NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
dan
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Tentang
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
Nomor : PRJ/SJ/00018/10/2024/73/12
Nomor : 3139/UN55/LP.00.01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01 - 10 - 2024), bertempat di Universitas Sulawesi Barat kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana** — Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/TPA Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si, Ph.D** — Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 23447/M/06/2023 Tanggal 06 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 91412, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Kementerian Luar Negeri bertekad mewujudkan visi memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total dan merealisasikan misi meningkatkan hubungan kerja sama bilateral, regional dan internasional di berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional;
3. Universitas Sulawesi Barat merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Universitas Sulawesi Barat telah menyepakati untuk secara bersama meningkatkan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta pemahaman kebijakan luar negeri yang turut menopang pelaksanaan pembangunan nasional maupun pengembangan integritas berbangsa dan bernegara dalam komunitas global.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di strategi kebijakan luar negeri.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pendidikan dan pengajaran, termasuk di antaranya pelatihan, lokakarya, seminar, sosialisasi dan diskusi;

b. penelitian dan pengkajian ilmiah mengenai isu-isu pembangunan dan hubungan internasional, termasuk di antaranya seminar nasional, seminar internasional, publikasi hasil kajian ilmiah, survei dan *polling*;

c. pengabdian masyarakat, termasuk di antaranya program magang, penyaluran informasi beasiswa dan konsultasi publik; dan

d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terkait di lingkungan organisasi kementerian/lembaga masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas dan fungsi maupun kewenangan jabatannya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang mengacu kepada ketentuan institusi masing-masing **PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga, maka **PIHAK** yang mengungkapkan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK lainnya,**-sebelum pengungkapan dilakukan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib menyampaikan kehendaknya melalui surat tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis atau email ke alamat berikut:

1. **Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN)**

   Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika
   Alamat : Lantai 2-3, Gedung Roeslan Abdulgani, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
   Telepon : (+62) 21 3841248
   Email : aspasaf.bskln@kemlu.go.id

2. **Universitas Sulawesi Barat**

   Jabatan : Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
   Alamat : Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 91412
   Telepon/HP : (+62) 81342167171
   Email : kuik@unsulbar.ac.id

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan mengatur lebih lanjut secara tertulis sebagai perjanjian tambahan (adendum) atau perubahan (amandemen).

(2) Perjanjian tambahan (adendum) atau perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dibubuhi meterai, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI,	UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana	**Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si, Ph.D**
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	Rektor Universitas Sulawesi Barat